SKRIPSI

PERAN INDONESIA DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI AFGANISTAN PADA TAHUN 2017-2025

Program Studi Hubungan Internasional
Kajian Politik Global

Oleh:

Septia Lestari
NIM. E1112211020

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

SKRIPSI

PERAN INDONESIA DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI AFGANISTAN PADA TAHUN 2017-2025

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Hubungan Internasional

Kajian Politik Global

Oleh:

Septia Lestari

NIM. E1112211020

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN INDONESIA DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI AFGANISTAN PADA TAHUN 2017-2025

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Septia Lestari
NIM. E1112211020

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Ully Nuzulian, S.IP., M.Si
NIP. 19800730200312200 2

Tanggal: 17 September 2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Azzomarayosra Wicaksono, S.IP., M.H.I
NIP. 199302192023211013

Tanggal: 18 September 2026

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN INDONESIA DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI AFGANISTAN PADA TAHUN 2017-2025

Oleh:

Septia Lestari
NIM. E1112211020

Dipertahankan di : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal : Senin, 28 September 2026
Waktu : 13:00-15:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 5

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Ully Nuzulian, S.IP., M.Si	Azzomarayosra Wicaksono, S.IP., M.H.I
NIP. 19800730200312200 2	NIP. 19930219202321101 3
Penguji Utama	**Penguji Pendamping**
Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP., M.Si	Dr. Ratu Zahirah Lutfie, S.IP., M.Si
NIP. 19740810200212200 2	NIP. 19800213202521201 5

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP. 19720521200604100 1

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Indonesia dalam program pemberdayaan perempuan di Afganistan pada tahun 2017-2025. Pengaruh budaya patriarki yang kuat dan lemahnya undang-undang perlindungan perempuan membuat diskriminasi perempuan Afganistan di bidang sosial sulit diatasi. Sehingga pada tahun 2017 Presiden Afganistan berkunjung ke Indonesia berharap Indonesia dapat membantu upaya pemberdayaan perempuan di Afganistan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta teori peran negara dari K.J Holsti yang mencakup peran negara sebagai mediator, *developer,* dan *faithful ally.* Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian peran Indonesia dalam upaya pemberdayaan perempuan di Afganistan, di antaranya: (1) Peran Indonesia sebagai *mediator* dengan membuat program konferensi trilateral ulama dan *Dialogue on the Role of Woman in Building and Sustaining Peace* sebagai wadah diskusi dalam upaya perdamaian di Afganistan dengan melibatkan perempuan sebagai agen perdamaian, (2) Peran Indonesia sebagai *developer* dengan memberikan program peningkatan kapasitas perempuan berupa pelatihan industi rumahan, pelatihan eskpor impor bagi perempuan Afganistan, serta pelatihan tenaga bidan dan tenaga kesehatan, (3) Peran Indonesia sebagai *faithful ally* yaitu Indonseia membuat komitmen bersama pemerintah Afganistan berupa pembentukan *Afganistan Indonesia Woman Solidarity Network* (AISWN) dan pembentukan *International Conference on Afghan Women's Education* (ICAWE) untuk kerjasama yang berkelanjutan dalam pemberdayaan perempuan di Afganistan. Indonesia telah memberikan kontribusi yang baik dalam upaya pemberdayaan perempuan di Afganistan meskipun pada tahun 2020 Afganistan jatuh ke pada Taliban, hal itu tidak menghentikan Indonesia untuk tetap fokus pada pemberdayaan perempuan di Afganistan terutama di bidang sosial dan Pendidikan.

Kata Kunci: Peran Negara, Indonesia, Diskriminasi Perempuan, Afganistan

ABSTRACT

This study aimed to describe the role of Indonesia in the women's empowerment program in Afghanistan in 2017-2025. The strong cultural influence and weak women's protection laws made social discrimination against Afghan women difficult to resolve. Therefore, in 2017, the Afghan President visited Indonesia in hopes that Indonesia could help in efforts of women's empowerment in Afghanistan. This study employed a qualitative research method with a descriptive approach. This study also employed K.J. Holsti's role of the state theory, which included the roles of the state as mediator, developer, and faithful ally. The data collection was conducted through a literature review. Firstly, the results of this study revealed that Indonesia's role in women's empowerment efforts in Afghanistan included Indonesia's role as a mediator by establishing the Trilateral Ulema Conference program and the Dialogue on the Role of Women in Building and Sustaining Peace as discussion forums for peacebuilding efforts in Afghanistan that involved women as peacebuilders. Secondly, it included Indonesia's role as a developer by delivering capacity-building programs for women, such as home industry training, export-import training for Afghan women, as well as training for midwives and healthcare workers, and lastly Indonesia's role as a faithful ally, proven by joint commitments between Indonesia and the Afghan government through the establishment of the Afghanistan-Indonesia Women's Solidarity Network (AIWSN) and the International Conference on Afghan Women's Education (ICAWE) to support women's empowerment in Afghanistan. Overall, the Indonesian government has already made significant contributions through various women's empowerment programs in Afghanistan. However, Indonesia needs to enhance sustainable empowerment initiatives, both in education and long-term capacity building for women in Afghanistan.

Keywords: Role of the State, Indonesia, Women Discrimination, Afghanistan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul ”Peran Indonesia Dalam Program Pemberdayaan Perempuan di Afganistan Pada Tahun 2017-2025”. Judul ini diambil sebab adanya diskriminasi perempuan yang terus terjadi di Afganistan. Lemahnya implementasi undang-undang penghapusan kekerasan terhadap perempuan membuat perempuan Afganistan sulit mendapatkan haknya baik di lingkungan sosial maupun di lingkungan keluarga. Karena budaya patriarki yang kuat dan konflik domestik pemerintah Afganistan tidak mampu mengatasi masalah di negaranya. Kemudian pada kunjungan Afganistan tahun 2017 presiden Afaganistan meminta bantuan Indonesia dan membuat kesepakatan bersama Indonesia untuk pemberdayaan perempuan di Afganistan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Indonesia dalam upaya pemberdayaan perempuan di Afganistan pada tahun 2017-2025. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Indonesia dalam program pemberdayaan perempuan di Afganistan pada tahun 2017-2025 dalam upaya pemberdayaan perempuan di Afganistan.

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk dapat menggunakan teori yang terdapat didalam studi hubungan internasional yang telah dipelajari selama kuliah yaitu teori peran negara yang akan dikembangkan dalam penelitian skripsi ini. Selain itu, penulis juga ingin meraih manfaat secara teoritis, bahwa penelitian ini

bisa memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hubungan Internasional di Universitas Tanjungpura. Adapun manfaat paraktisnya adalah penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam kategori peran negara dan diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait pemberdayaan perempuan yang di lakukan Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak perempuan Afganistan untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan dan status sosial yang layak. Selain itu, penelitian mengenai pemberdayaan perempuan diharapkan dapat menjadi Pelajaran dan bagi pemerintah Taliban yang berkuasa saat ini untuk perlindungan dan pemenuhan hak perempuan di Afganistan.

Penulis menggunakan teori peran negara dari K.J Holsti. Kemudian, penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan peran nasional Indonesia dalam program pemberdayaan perempuan di Afganistan pada tahun 2017-2025 sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional.

Hasil penelitian ini menunjukan terdapat tiga peran nasional Indonesia dalam program pemberdayaan perempuan di Afganistan, di antaranya: (1) Peran Indonesia sebagai *mediator* dengan membuat program dialog trilateral ulama dan *Dialogue on the Role of Woman in Building and Sustaining Peace* sebagai wadah diskusi dalam upaya perdamaian di Afganistan dengan melibatkan perempuan sebagai agen perdamaian, (2) Peran Indonesia sebagai *developer* dengan memberikan program peningkatan kapasitas perempuan berupa pelatihan industi rumahan, pelatihan

eskpor impor UMKM perempuan Afganistan, dan pelatihan tenaga bidan dan tenaga kesehatan, (3) Peran Indonesia sebagai *faithful ally* yaitu Indonseia membuat komitmen bersama pemerintah Afganistan berupa pembentukan *Afganistan Indonesia Woman Solidarity Network* (AISWN) untuk Kerjasama yang berkelanjutan dalam pemberdayaan perempuan.

Saran dalam penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia perlu merumuskan bantuan kemanusiaan yang lebih berfokus pada pendanaan jangka panjang dan penguatan kapasitas. Mengingat program pemberdayaan perempuan di Afganistan pada periode 2017-2025 sering kali terkendala oleh isu keberlanjutan, pemerintah Indonesia diharapkan dapat terus menjaga program beasiswa melalui *International Conference Afghan Women's Education* (ICAWE) agar menjadi wadah kerja sama yang bersifat permanen dalam pemberdayaan perempuan di Afganistan. Selain itu, Indonesia perlu makin erat bekerja sama dengan negara-negara Islam dan PBB untuk memfasilitasi program beasiswa serta bantuan teknis bagi perempuan Afganistan, sehingga perjuangan Indonesia dalam membela hak-hak perempuan di sana bisa terus berjalan secara nyata dan berkelanjutan meskipun situasi politik di Afganistan sedang sulit.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Septia Lestari
Nomor Mahasiswa	: E1112211020
Program Studi	: Hubungan Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, 28 September 2026
Yang membuat pernyataan

Septia Lestari

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Pencapaian besar tidak dimulai dari kesempurnaan, melainkan dari konsistensi untuk mengambil langkah awal."

(Amsal 23:18)
″Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.″

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Teruntuk Bapak (Paulus Songka) dan Mama (Anastasia) yang sangat saya sayangi dan saya cintai. Terima kasih telah menjadi wujud nyata kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Skripsi ini mempersembahkan buah dari ketabahan, pengorbanan, dan doa-doa kalian yang tak pernah putus di hadapan-Nya. Semoga karya ini menjadi awal dari kebanggaan dan kebahagiaan yang bisa saya berikan untuk Bapak dan Mama.
2. Teruntuk diriku sendiri, terima kasih karena tidak memilih untuk menyerah saat segalanya terasa berat dan rumit. Terima kasih sudah mau memulai dan konsisten berproses hingga garis akhir. Skripsi ini bukan sekadar tugas akhir yang selesai, melainkan pengingat bahwa tidak ada hambatan yang terlalu besar jika kamu berani melangkah satu demi satu. Tetaplah berani, tumbuh, dan percaya pada proses hidupmu selanjutnya. *You made it.*
3. Teruntuk kakak dan adik-adikku tersayang (Ria Evriyanti Lusia, Kasiana Genoveva, dan Karsando Bimala). Terima kasih telah menjadi *support system* terbaik, tempat berbagi cerita, dan alasan untuk selalu pulang.

Terima kasih atas setiap dukungan, kesabaran, dan motivasi yang kalian berikan selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Teruntuk sahabat-sahabat saya di masa SMP, Linda Singkuremengan Yitro, Clara Claudia, Anjelia Elva Saputri dan Utin Tri Utari. Terima kasi sudah menjadi sahabat terbaik hingga sekarang dan bersedia menjadi tempat curhat saya selama proses penyusunan skripsi.
5. Teruntuk teman-teman masa perkuliahan, Jenyfer Fitriastuti, Rachel Dita Insania Sitorus, Demylilo Mooy, Meilia Yasmin Harsyiana Zetty, Lusia Agata, Nurul Amanda, Joice_Vionaleta Tlonaen dan Septiana Jumakhirus Siska. Masa perkuliahan ini tidak akan berkesan tanpa kehadiran kalian. Terima kasih atas pertukaran pikiran, kerja sama, dan setiap momen kebersamaan yang telah membentuk kedewasaan kita bersama. Semoga perjalanan ini menjadi awal dari cerita sukses kita masing-masing di masa depan.
6. Teruntuk teman-teman sata di Prodi Hubungan Internasional PPAPK Angkatan 2021. Terimakasih sudah menemani saya selama menjalani masa-masa perkuliahan.

Sincerely,

Tia.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ”Peran Indonesia Dalam Program Pemberdayaan Perempuan di Afganistan Pada Tahun 2017-2020”. Skripsi ini disusun sebagai hasil penelitian mendalam mengenai peran Indonesia dalam upaya program pemberdayaan perempuan di Afganistan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum dan masyarakat tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk menciptakan perdamaian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran dan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dalam menentukan program pemberdayaan dan isu perempuan di Afghanistan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyarat akademik yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Tanjungpura Pontianak. Bukan sekedar menyelesaikan tugas akhir melainkan representasi puncak dari serangkaian proses pembelajaran dan penelitian yang intensif dan terstruktur salama masa studi. Melalui skripsi ini, penulis berupaya untuk tidak hanya memenuhi persyaratan akademis, tetapi juga memberikan kontribusi pemikiran yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan solusi bagi permasalahan yang dihadapi perempuan Afganistan.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini bukanlah hasil dari usaha seorang diri melainkan berkat dukungan, bimbingan dan bantuan yang tak ternilai dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Dr. Herlan, S.Sos., M.si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura;
3. Dr. Hj. Ir. Ida Rochmawati, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura;
4. Ori Fahriansyah, S.IP., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura;
5. Drs. Abdul Rahim, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan maupun dalam proses penyusunan skripsi ini;
6. Ully Nuzulian, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dengan penuh kesungguhan hati hingga skripsi ini selesai;
7. Azzomarayosra Wicaksono, S.IP., M.HI., selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan, membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

8. Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP., M.Si, selaku Dosen Penguji I yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan saran, masukan, serta kritikan yang sangat berharga demi penyempurnaan skripsi ini;
9. Dr. Ratu Zahirah Lutfie, S.IP., M.Si, selaku Dosen Penguji II yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan ilmu, arahan, dan perbaikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
10. Segenap Dosen, Staf dan Karyawan/Karyawati Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikandukungan selama masa perkuliahan penulis maupun dalam proses penyusunan usulan penelitian ini.

Penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam atas bimbingan, inspirasi dan kekuatan yang diterima selama proses penelitian dan penulisan skripsi. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam konteks peran Indonesia dalam program pemberdayaan perempuan di Afganistan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

Pontianak, 28 September 2026

Septia Lestari
NIM. E1112211020

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACT ..... **vi**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **x**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **xi**
KATA PENGANTAR ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
DAFTAR TABEL ..... **xviii**
DAFTAR BAGAN ..... **xix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xx**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xxi**
DAFTAR ISTILAH ..... **xxii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 17
1.3 Fokus Penelitian 18
1.4 Rumusan Masalah 19
1.5 Tujuan Penelitian 19
1.6 Manfaat Penelitian 19
1.6.1 Manfaat teoritis 20
1.6.2 Manfaat praktis 20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **22**
2.1 Teori Peran Negara K.J. Holsti 22
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 31

2.3 Alur Pikir Penelitian 34
2.4 Pertanyaan Penelitian 35
BAB III METODE PENELITIAN 36
3.1 Jenis Penelitian 36
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian 38
3.4 Unit Analisa dan Unit Eksplanasi Penelitian 40
3.5 Teknik Pengumpulan Data 41
3.6 Instrumen Atau Alat Pengumpulan Data 42
3.7 Analisis Data 43
3.7.1 Keabsahan Data 43
3.7.2 Teknik Analisis Data 44
BAB IV GAMBARAN UMUM 46
4.1 Profil Negara Afganistan 46
4.2 Hubungan Indonesia dan Afganistan 49
4.3 Kondisi Perempuan Di Afganistan 53
4.4 Proses Perdamaian di Afganistan dengan Pemberdayaan Perempuan Sebagai Agen Perdamaian 58
BAB V PEMBAHASAN 72
5.1 Peran Indonesia Sebagai *Mediator* Dalam Pemberdayaan Perempuan di Afganistan 72
5.2 Peran Indonesia Sebagai *Developer* Dalam Pemberdayaan Perempuan di Afganistan 81
5.3 Peran Indonesia Sebagai *Faithful Ally* Dalam Pemberdayaan Perempuan di Afganistan 88
BAB VI PENUTUP 102
6.1 Kesimpulan 102
6.2 Saran 104
6.3 Keterbatasan Penelitian 106
DAFTAR PUSTAKA 107
LAMPIRAN 111

DAFTAR TABEL

Tabel *Halaman*

3.1 Waktu Penelitian……..…….……..39

DAFTAR BAGAN

Bagan *Halaman*

2.1 Alur Pikir Penelitian……..……34

DAFTAR GAMBAR

Gambar *Halaman*

4.1 Peta Wilayah Afganistan……...45

4.2 Kunjungan Kehormatan Ibu Negara Afganistan……...63

5.1 Konferensi Ulama Trilateral…….……76

5.2 Konferensi Pers *Dialogue on the Role of Woman in Building and Sustaining Peace*……79

5.3 Sesi Pelatihan Ekpor-Impor dan Kebapeaan……83

5.4 Peresmian *Afghanistan Indonesia Women's Solidarity Network*……91

5.5 Pembentukan *International Conference on Afghan Women's Education* di Bali……96

5.6 *International Conference Afghan Women's Education (ICAWE) in Doha Qatar 9-11 Desember 2023*……98

DAFTAR SINGKATAN

AWCCI	*Afghanistan Woman Chammber Commerce and Industries*
AWPFO	*Afghan Woman Organization For Peace And Freedom*
DK	Dewan Keamanan
EVAW	*Elimination of Violence Against Women*
HPC	*High Peace Council*
ICAWE	*International Conference on Afghan Women's Education*
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
KPPPA	Kementrian Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MOU	*Memorandum of Understanding*
MOWA	*Ministry Of Woman's Affairs*
NU	Nahdlatul Ulama
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDPA	*People's Democratic Party of Afghanistan*
UNAMA	*United Nations Assistance Mission in Afghanistan*
UNICEF	*United Nations International Children's Emergency Fund*
WHO	*World Health Organization*

DAFTAR ISTILAH

Baad	Sebuah tradisi seorang gadis diberikan sebagaikompensasi.
Daring	Dalam jaringan
Islam Wasathiyah	Pemikiran keagamaan yang mengedepankan prinsip moderat, seimbang, dan adil.
Intra-Afghan	Secara harfiah berarti antar-sesama bangsa Afghanistan.
Malalai	Penghargaan sebagai simbol kepahlawanan wanita.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir, bersifat universal (berlaku untuk semua orang di mana pun), kodrati, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, termasuk negara, semata-mata karena ia adalah manusia yang bermartabat (Campbell, 2001). HAM berfungsi sebagai pilar moral dan landasan hukum untuk melindungi harkat kemanusiaan dari segala bentuk penindasan, diskriminasi, atau pengabaian (DUHAM 1948).

HAM dan Kesetaraan Gender merupakan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. membahas HAM secara integral berarti membahas tentang keadilan dan kesetaraan gender, karena hak perempuan adalah bagian fundamental dari hak asasi manusia (Amnesty International Indonesia, 2021). Kesetaraan Gender adalah keadaan di mana perempuan dan laki-laki memiliki status, kedudukan, kesempatan, dan hak yang setara untuk merealisasikan seluruh potensi dan kemampuan mereka, serta memperoleh akses, berpartisipasi, dan memiliki kontrol atas sumber daya dan hasil pembangunan di segala bidang kehidupan (Dinas PPA, dikutip dalam Audina, 2022). Kesetaraan ini bukan berarti perempuan dan laki-laki harus menjadi sama secara biologis, tetapi harus sama dalam memperoleh perlakuan, martabat, dan keadilan, serta bebas dari segala bentuk diskriminasi, marginalisasi, subordinasi,

dan kekerasan yang disebabkan oleh perbedaan gender (Putri & Fita, 2020; Zaitunah Subhan, 2004).

Perempuan dapat dikatakan sejahtera jika dan hanya jika HAM dan Kesetaraan Gender terpenuhi secara komprehensif dalam hidup mereka, yang diukur dari lima pilar utama. Lima pilar utama sering disebut sebagai dimensi Kesejahteraan Perempuan atau *Wellbeing*. Adapun lima pilar utama itu ialah perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, perempuan memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan di pemerintahan dan organisasi, perempuan memiliki akses penuh dan kendali atas layanan kesehatan berkualitas, perempuan memiliki akses tanpa hambatan ke pendidikan formal dan pelatihan keterampilan di segala tingkatan, dan terakhir kesejahteraan perempuan terwujud ketika perempuan hidup dalam lingkungan yang aman, baik di ruang publik maupun domestik (UU No. 39 Tahun 1999).

Afghanistan sering kali disebut sebagai salah satu tempat paling sulit di dunia bagi perempuan, di mana isu kesetaraan gender bukan sekadar masalah sosial, melainkan krisis hak asasi manusia yang mendalam. Sejarah negara ini ditandai dengan siklus kemajuan yang singkat dan kemunduran yang brutal, mencerminkan bagaimana politik dan konflik secara langsung menjadi penentu nasib kaum perempuan. Sebelumnya, Afghanistan pernah mengalami periode kemajuan relatif bagi perempuan, khususnya pada 1950–1970-an di bawah Raja Zahir Shah dan pemerintahan komunis (1978–1992) (dupree, 1984). Pada 1959, pemerintah mengizinkan perempuan melepas hijab secara sukarela, dan pada 1964 konstitusi

baru memberikan hak pilih kepada perempuan. Tahun 1978, rezim komunis di bawah People's Democratic Party of Afghanistan (PDPA) melarang pernikahan paksa dan menaikkan usia minimum nikah menjadi 16 tahun untuk perempuan. Data UNESCO menunjukkan bahwa pada 1980-an, 40% mahasiswa universitas adalah perempuan, dan perempuan memegang 25% kursi parlemen

Namun, kemajuan ini hancur ketika perang saudara meletus (1992–1996) antara kelompok mujahidin. Selama konflik ini, kekerasan seksual menjadi senjata perang, dan perempuan kehilangan akses pendidikan serta pekerjaan. Laporan PBB (1995) mencatat bahwa 70% perempuan di Kabul menderita trauma psikologis akibat kekerasan berbasis gender selama periode ini. Ketika rezim Taliban berkuasa pada 1996-2001, perempuan dilarang bersekolah, bekerja, dan bahkan bepergian tanpa pendamping laki-laki (UK, 2024).

Pasca-serangan 11 September 2001 dan kejatuhan rezim Taliban, komunitas internasional menyelenggarakan Konferensi Bonn pada Desember 2001 untuk membentuk kerangka politik baru Afghanistan. Perjanjian Bonn, yang ditandatangani pada 5 Desember 2001, menjadi landasan transisi Afghanistan menuju sistem demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk kesetaraan gender. Perjanjian ini melibatkan berbagai faksi Afghanistan, seperti Northern Alliance dan kelompok eksil, dengan dukungan penuh dari PBB, Amerika Serikat (AS), dan sekutunya. Salah satu aspek terpenting dari Perjanjian Bonn adalah komitmen eksplisit terhadap pemberdayaan perempuan, yang tercantum dalam Pasal II yang menyatakan bahwa pemerintah baru harus menghormati prinsip-

prinsip universal HAM, termasuk hak-hak perempuan. Hal ini menandai perubahan drastis dari kebijakan Taliban yang melarang perempuan mengakses pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik (UK, 2024).

Pada 2001, pemerintah Afganistan telah mengembangkan dan mempromosikan hak-hak Perempuan sebagai bentuk pengakuan terhadap kesetaraan gender. Kemudian pada tahun 2003 didirikan Kementrian Perempuan Afganistan (*Ministry Of Woman's Affairs*, yang disingkat MOWA). Pemerintah Afganistan berkomitmen dalam pemberdayaan Perempuan dan berjanji untuk memastikan partisipasi peerempuan disemua tingkatan dan mengubah semua pandangan Masyarakat terhadap Perempuan (Arief Rachman MD, 2020).

Implementasi Perjanjian Bonn membawa perubahan signifikan dalam tata kelola politik Afghanistan. Pada 2004, negara ini mengadopsi konstitusi baru yang menjamin hak pilih universal dan kuota 25% kursi parlemen untuk perempuan. Pemilu presiden 2004 dan 2009. Di sektor pendidikan, jumlah anak perempuan di sekolah meningkat dari hampir nol di era Taliban menjadi 2,5 juta pada 2015 (Amara Nurfahirah, 2022). Selain itu, partisipasi perempuan dalam politik mulai terlihat dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Fawzia Koofi dan Habiba Sarabi. Namun, kemajuan ini tidak lepas dari tantangan, termasuk ketergantungan Afghanistan pada bantuan keamanan AS dan NATO, korupsi sistemik di pemerintahan Hamid Karzai, serta resistensi dari kelompok konservatif yang menentang kesetaraan gender (Wilder, 2005; International Crisis Group, 2005).

Keberhasilan Perjanjian Bonn tidak bertahan lama karna tidak konsistennya Afganistan dalam perjalanannya. Ketergantungan Afghanistan pada dukungan internasional dan kegagalan membangun pemerintahan yang mandiri membuat proses demokratisasi rapuh. Pemerintahan di sana mengancam seluruh pencapaian dalam pemberdayaan perempuan. Larangan terhadap pendidikan dan pekerjaan perempuan menunjukkan betapa rentannya kemajuan hak-hak perempuan tanpa dukungan berkelanjutan dari komunitas internasional (Human Rights Watch, 2021). Dengan demikian, meskipun Perjanjian Bonn berhasil menciptakan fondasi demokrasi dan kesetaraan gender di Afghanistan, kegagalan dalam membangun institusi yang mandiri dan berkelanjutan membuat warisannya mudah runtuh.

Kekerasan domestik terhadap perempuan Afghanistan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Sekitar 87% perempuan Afghanistan mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikologis, dan seksual (UN Woman, 2021). Sebuah studi oleh Amnesty International (2020) menemukan bahwa 52% perempuan mengalami pemukulan rutin oleh suami atau anggota keluarga laki-laki, sementara 34% melaporkan pelecehan seksual. Kekerasan ini seringkali tidak dilaporkan karena stigma sosial, ketiadaan perlindungan hukum, dan ketergantungan ekonomi perempuan pada pelaku.

Sistem peradilan Afghanistan juga gagal melindungi korban. Meskipun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (EVAW) disahkan pada 2009, implementasinya sangat lemah. Laporan Human

Rights Watch Tahun 2019 menyatakan bahwa hanya 10% kasus kekerasan domestik yang sampai ke pengadilan, dan sebagian besar pelaku dibebaskan karena tekanan keluarga atau otoritas lokal. Selain itu, banyak perempuan yang melarikan diri dari kekerasan justru dikriminalisasi dengan tuduhan "pelarian dari rumah" (moral crimes), yang bisa berujung pada hukuman penjara.

Kasus yang menunjukan bahwa lemahnya implementasi Undang-undang Penghapus Kekerasan Perempuan seperti pada kasus pembunuhan di Herat. Jaksa penuntut Herat menerapkan Pasal 22 hukum EVAW dan Pasal 395 KUHP untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan. Dua saudara perempuan, berusia 15 dan 17 tahun, dibunuh di distrik Karukh, Herat pada Juli 2010. Gadis berusia 17 tahun itu menolak menikahi pria yang dipilihkan keluarganya untuknya. Lima orang, termasuk calon mertuanya dan dua pria lainnya, menyerang kedua gadis itu di rumah mereka dan membunuh mereka. Polisi menangkap kelima orang tersebut pada Oktober 2010. Pengadilan Banding membebaskan tiga pria, tetapi menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara kepada calon suami dan ayah mertuanya (UN Human Rights, 2011). Adapun bunyi pasal 22 hukum EVAW Tahun 2009:

"Injury and Disability

Article 22

1. *If a person beats a woman, considering the mitigating and aggravating circumstances the offender shall be sentenced in accordance with Article 407 – 410 of the Penal Code.*

2. *If the acts mentioned in paragraph (1) of this Article result in the death of the victim, the offender shall be sentenced in accordance with Article 395 – 399 of Penal Code."*

Pasal 22 hukum EVAW Tahun 2009 tersebut mengatur mengenai konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan fisik terhadap perempuan dengan membaginya ke dalam dua klasifikasi utama. Pada ayat pertama, dijelaskan bahwa tindakan pemukulan terhadap perempuan akan dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 407 hingga 410 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) setempat, di mana hakim wajib mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan maupun yang memberatkan posisi pelaku dalam menentukan vonis. Sementara itu, ayat kedua memberikan penegasan hukum yang lebih berat jika tindakan kekerasan fisik tersebut menyebabkan hilangnya nyawa korban, dalam kondisi ini pelaku tidak lagi dijerat dengan pasal penganiayaan biasa, melainkan akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan pembunuhan yang termaktub dalam Pasal 395 hingga 399 KUHP. Secara prinsip, pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum berlapis bagi perempuan dari segala bentuk trauma fisik maupun ancaman nyawa.

Pada Maret 2011, seorang ibu melaporkan bahwa putrinya bunuh diri kepada Unit Tanggap Keluarga (Kandahar). Keluarganya telah menikahkan putri mereka yang berusia 25 tahun dengan imbalan 300.000 Afghani (US$6.600). Mertuanya terus-menerus mencaci maki wanita itu dengan mengatakan orang tua wanita itu telah berhutang dan dia harus membayarnya dengan menikah dan bekerja di rumah. Pada Februari 2011, setelah sepuluh tahun menikah, mertuanya

memerintahkannya untuk berhubungan seks dengan tiga tamu pria yang mengunjungi keluarga tersebut. Sebulan kemudian, wanita itu membakar dirinya sendiri di kamarnya. Polisi mencatat pengaduan dari ibu korban tetapi tidak melakukan upaya untuk menyelidiki. Pembakaran diri paksa adalah salah satu dari beberapa kejahatan yang menurut hukum EVAW harus ditindaklanjuti oleh polisi dan jaksa penuntut umum bahkan tanpa adanya pelapor.

Di provinsi Daikundi, pihak berwenang menyerahkan kasus kekerasan serius terhadap seorang wanita kepada para tetua untuk diselesaikan. Kasus tersebut melibatkan seorang pria yang menikam saudara iparnya beberapa kali pada November 2010. Wanita itu selamat, dirawat di rumah sakit, dan polisi menangkap pelakunya. Pihak berwenang kemudian melaporkan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan melalui sistem peradilan informal dengan bantuan para tetua komunitas. Penyelesaian mereka berupa janji dari pria tersebut bahwa ia akan membiarkan saudara iparnya hidup damai, bukan penuntutan. Jaksa penuntut membantah bertanggung jawab, menyalahkan polisi karena menyerahkan kasus tersebut kepada para tetua.

Jaksa penuntut di 17 provinsi mengajukan dakwaan berdasarkan undang-undang EVAW. Provinsi Herat memimpin negara, dengan 68 dakwaan berdasarkan undang-undang EVAW yang diajukan dan 35 kasus yang disidangkan. Unit Khusus Kekerasan terhadap Perempuan dari Kantor Kejaksaan Agung di Kabul membuka sekitar setengah dari semua kasus di negara itu - 285 dari Kabul, di samping 47 kasus yang diterima dari 19 provinsi lainnya. Namun, catatan pengajuan dakwaan

ke pengadilan relatif kecil, total hanya 21 dakwaan yang diajukan di pengadilan Kabul dari Maret 2010 hingga Maret 2011.

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa banyak kasus kekerasan terhadap perempuan Afghanistan ditarik kembali atau dimediasi, termasuk kejahatan serius yang seharusnya dituntut. Pejabat hak asasi manusia PBB menemukan bahwa beberapa kasus pembunuhan dan kejahatan serius lainnya yang dikriminalisasi berdasarkan undang-undang EVAW (Emergency and Violence Against Women/Kekerasan terhadap Perempuan) malah dituntut berdasarkan KUHP atau hukum Syariah. Hal ini terkadang mengakibatkan pembebasan pelaku, pengurangan dakwaan menjadi kejahatan yang kurang serius, hukuman yang lebih ringan, dan korban perempuan sendiri dituduh melakukan "kejahatan moral". Laporan tersebut juga menemukan bahwa polisi dan jaksa di banyak wilayah terus merujuk sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan ke mekanisme penyelesaian sengketa tradisional yang tidak menegakkan undang-undang EVAW atau melindungi hak-hak perempuan secara memadai.

Pernikahan anak adalah masalah serius lainnya yang dihadapi perempuan Afghanistan. 28% perempuan Afghanistan menikah sebelum usia 18 tahun, dan 4% menikah sebelum usia 15. Angka ini bahkan lebih tinggi di daerah pedesaan, seperti provinsi Ghor dan Badakhshan, di mana 35-40% anak perempuan dipaksa menikah dini. Penyebab utama pernikahan anak adalah kemiskinan, tradisi budaya, dan ketiadaan akses pendidikan (UNICEF, 2021). Selain itu, pernikahan anak seringkali mengakibatkan siklus kekerasan,

karena pengantin anak rentan terhadap pelecehan oleh suami dan keluarga suami. Meskipun hukum Afghanistan menetapkan usia minimum pernikahan 16 tahun untuk perempuan (berdasarkan UU Perlindungan Anak 2019), penegakannya hampir tidak ada.

Banyak keluarga menjual anak perempuan mereka untuk melunasi utang (*baad*) atau memperkuat aliansi suku. Pernikahan dini memiliki konsekuensi buruk bagi kesehatan perempuan, termasuk risiko kematian ibu yang tinggi akibat kehamilan di usia muda. Laporan WHO (2021) menunjukkan bahwa ibu berusia 15-19 tahun di Afghanistan 50% lebih mungkin meninggal saat melahirkan dibandingkan perempuan berusia 20-29 tahun (WHO, 2021).

Meskipun pasca-2001 (intervensi AS) terjadi kemajuan institusional seperti pembentukan Kementerian Urusan Perempuan dan kuota parlemen, Afganistan tetap gagal mengatasi masalah ini secara mandiri karena lemahnya supremasi hukum di tingkat lokal dan kuatnya pengaruh hukum adat (*Pashtunwali*) yang sering kali menempatkan perempuan sebagai objek dalam penyelesaian sengketa (praktik *Baad*). Ketidakmampuan ini diperparah oleh korupsi dan ketidakstabilan politik yang membuat kebijakan pro-perempuan hanya menyentuh wilayah perkotaan, sementara di perdesaan, perempuan tetap terisolasi.

Komunitas internasional, termasuk Indonesia, aktif dalam mendukung pemberdayaan perempuan Afganistan melalui berbagai program kerja sama bilateral. Pengertian pemberdayan ialah proses untuk membentuk orang yang tidak berdaya menjadi lebih kuat dan mendapatkan control dan kondisi di dalam

hidupnya. Pemberdayaan ini meliputi kontrol terhadap fisik dan ideologi. Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda yakni keluarga, Masyarakat, pasar dan negara (Maududi, 2016). Dengan itu, pengertian pemberdayaan adalah Upaya untuk memberikan pemahaman tentang potensi diri pada seseorang agar dapat berdaya dan memberikan keuntungan bagi dirinya dan orang lain, serta memberikan motivasi agar hidup lebih semangat dan meningkatkan potensi yang dimiliki memlalui berbagai Pelajaran dan pelatihan sehingga diperoleh pengetahuan dan keterempilan dan di aplikasikan dalam kegiatan konkrit yang menguntungkan. Oleh karna itu, konsep pemberdayaan perempuan untuk perempuan sangat penting dilakukan, agar perempuan dapat memiliki kemandirian baik secara ekonomi maupun secara mental.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan pengalaman dalam mempromosikan moderasi Islam, memiliki peran strategis dalam membantu Afganistan membangun kembali sektor pendidikan dan sosial bagi perempuan (Trianjani, 2025). Alasan utama mengapa Indonesia dipilih di antara negara-negara lain karena status Indonesia sebagai model Islam moderat (*Wasathiyah*) yang sukses mengintegrasikan hak perempuan dalam bingkai agama dan demokrasi. Presiden Ashraf Ghani secara terbuka mengakui bahwa Indonesia adalah bukti nyata bahwa keterlibatan perempuan di ruang publik tidak bertentangan dengan syariat.

Indonesia ingin berfokus pada program pemberdayaan perempuan di Afganistandi tengah banyaknya negara lain yang juga mengalami isu diskriminasi

sosial terhadap perempuan karena posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang moderat dan demokratis. Posisi ini memberikan Indonesia legitimasi moral serta diplomasi yang sangat kuat untuk diterima oleh berbagai faksi di Afganistan, termasuk pemerintahan lokal dan masyarakat sipil. Sebagai sesama negara berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia dapat menyuarakan serta mengimplementasikan isu hak-hak dan pemberdayaan perempuan tanpa dianggap membawa agenda westernisasi atau sekularisasi oleh masyarakat Afganistan (Thontowi, 2019). Hal ini membuat pendekatan diplomasi kemanusiaan yang dilakukan Indonesia jauh lebih efektif dan minim penolakan dibandingkan peran negara-negara Barat

Ketidakterlibatan Indonesia dalam konflik internal Afganistan menjadikannya sebagai *honest broker* (perantara yang jujur). Di tengah kecurigaan Afganistan terhadap intervensi negara-negara tetangga dan Barat, Indonesia hadir dengan legitimasi keagamaan yang moderat, sehingga program pemberdayaan perempuan yang ditawarkan lebih mudah diterima oleh struktur sosial Afganistan yang konservatif.

Politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Dalam menghadapi isu internasional Indonesia tidaklah menggunakan kekuatan militernya melainkan lebih menempatkan dirinya sebagai mediator perdamaian (Haryanto, Desember 2024). Indonesia sebagai negara yang berdaulat menyadari bahwa sangat penting untuk menjaga perdamaian dunia dan ikut terlibat dalam pelaksanaan komitmen internasional dan politik luar negeri Indonesia. Komitmen tersebut termuat dalam

konstitusi undang-undang dasar 1945 alinea ke empat, yang berbunyi "… dan ikut meleksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdama ian abadi dan keadilan sosial …". Tak hanya itu, hubungan antara afganistan dan Indonesia telah terjalin sejak lama, afganistan sebagai negara yang pertama mendukung kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan mendukung konferensi Asia-Afrika 1955, inilah alasan Indonesia mendukung perdamaian di Afganistan.

Pemberdayaan perempuan di Afghanistan yang didukung oleh Indonesia merupakan inisiatif diplomasi kemanusiaan yang berfokus pada pendidikan, peningkatan kapasitas, dan peran perempuan dalam proses perdamaian, sebagai cerminan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global dan kesetaraan gender. Program ini bukanlah sekadar bantuan dana, melainkan pendekatan *soft power* yang memanfaatkan pengalaman Indonesia sebagai negara Muslim demokratis terbesar untuk menawarkan model moderasi dan inklusi. Secara komprehensif, program ini diwujudkan melalui tiga pilar utama: pertama, penyediaan beasiswa dan pelatihan keahlian bagi perempuan Afghanistan di berbagai universitas dan lembaga di Indonesia, yang secara langsung berupaya melawan kebijakan pembatasan akses pendidikan; kedua, fasilitasi dialog dan advokasi melalui penyelenggaraan konferensi tingkat internasional, seperti *International Conference on Afghan Women's Education (*ICAWE*)*, untuk memobilisasi dukungan global dan menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan pembangunan; dan ketiga, pendekatan agama yang moderat dengan melibatkan

Ulama Indonesia untuk berdialog dengan otoritas Afghanistan, mendorong interpretasi Islam yang mendukung hak-hak perempuan.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk turut meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dengan melakukan kerjasama antara Kementrian Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan MOWA. Kerjasama antara KPPPA dan MOWA dimulai sejak 18 desember 2013 yang sudah di tandatangani dengan MoU tentang pemberdayaan dan perlindungan Perempuan Indonesia dan Afganistan (Aulia et al., 2020). Kesepakatan MoU tersebut menjadi dasar pijakan bagi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kabul, Afganistan untuk melakukan kegiatan Kerjasama yang telah disepakati kedua negara. Kerjasama yang telah dilakukan, yaitu a) kunjungan Mentri KPPPA ke Afganistan; b) kunjungan Ibu Negara Afganistan ke Indonesia; c) mengundang bisniswoman Afganistan untuk mengikuti trade ekspo, trade workshop, dan seminar di Indonesia; d) memberikan beasiswa dan short course bagi mahasiswa Perempuan Afganistan untuk belajar di Indonesia; dan e) mengadakan woman dialogue untuk Wanita Afganistan dan bersosialisasi dengan Taliban, yang dihadiri oleh korban perang. Salah satu program prioritas KPPPA yang menjadi dasar keterlibatan Indonesia dalam mengupayakan pemberdayan Perempuan di afganistan, yaitu "*three ends"* atau tiga akhir. Adapun makna dari program ini adalah a) akhiri kekerasan terhadap Perempuan dan anak; b) akhiri perdagangan manusia; c) akhiri kesenjangan ekonomi terhadap Perempuan.

Pada tanggal 12 Maret 2017, Ibu Negara Afganistan yaitu Rula Ghani meresmikan *Afghanistan Woman Chammber Commerce and Industries (AWCCI)* demi mendukung peran penting perempuan di Afganistan. AWCCI memiliki anggota sebanyak 850 perempuan yang berasal dari seluruh provinsi Afganistan. Ini termasuk wujud nyata bagi perempuan Afganistan untuk memulai kewirausahaan mandiri.

Kerja sama Indonesia dan Afganistan dalam pemberdayaan perempuan semakin diperkuat melalui berbagai inisiatif, seperti pelatihan keterampilan, beasiswa pendidikan, serta program peningkatan kapasitas perempuan dalam sektor ekonomi dan politik. Pada 5 April 2017, Presiden Afganistan Mohammad Ashraf Ghani berkunjung ke Indonesia dengan kunjungan *High Peace Council* (HPC) atau *High Peace Council For Afganistan* ke Indonesia dan menghasilkan kesepakatan yang tercantum dalam kesepakatan Kerjasama (MD et al., 2020). Kesepakatan yang dihasilkan yaitu 1) Pendidikan berupa pelatihan khusus; 2) pemberdayaan perempuan dalam bidang bidang ekonomi; 3) peningkatan kapasitas perempuan dalam proses perdamaian meliputi pertukaran ulama perempuan dan penguatan kapasitas ulama perempuan Afganistan; 4) perlindungan perempuan dan anak. Dan pada pertemuan tersebut ketua HPC secara terbuka menyampaikan harapannya kepada Indonesia agar dapat menjadi mediator dalam perdamaian di Afganistan. Hal tersebut di sampaikan oleh ketua HPC bukan tanpa alasan, Indonesia diharapkan menjadi mediator dalam konflik di Afganistan karena Indonesia saat ini menjadi kiblat perdamaian dunia, dimana puncak penghargaan yang diterima

Indonesia yaitu penghargaan *Zenghi International Peace Award 2019,* penghargaan atas keberhasilan Indonesia sebagai negara islam dalam membangun dialog atar budaya dan antar komunis.

Duta besar RI untuk Afganistan, Mendukung pemberdayan perempuan dengan mengadakan pertemuan bersama para perempuan Wakil Gubernur Provinsi Kabul. Adapun topik utama dalam pertemuan tersebut yaitu peran perempuan dalam kemajuan Indonesia, peran aktif perempuan muslim di negara muslim, dan peran perempuan dalam proses perdamaian. Topik tersebut untuk mengkaji sejauh mana Indonesia dan Afganistan saling mendukung dan menunjukan dukungan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di afganistan.

Dukungan terbesar Indonesia bagi perdamaian di Afganistan yaitu dengan memberikan dukungan melalui peran ulama dan perdamaian dan pemberdayaan Afganistan. Indonesia meyakini peran ulama bisa memberikan nilai-nilai perdamaian dan dapat mewujudkan perdamaian yang abadi di Afganistan. Organisasi islam Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) menjadi model bagi perempuan afganistan untuk mewujudkan perdamaian dalam Masyarakat Afganistan.

Namun, dinamika kerja sama ini mengalami kendala pada tahun 2020 yang berujung pada perubahan total arah kebijakan. Pemicu utamanya adalah Perjanjian Doha 2020 antara Amerika Serikat dan Taliban yang memicu ketidakpastian politik luar biasa, disusul oleh kendala operasional akibat pandemi COVID-19 yang menghentikan mobilitas fisik antarnegara. Puncaknya, pengambilalihan kekuasaan

oleh Taliban pada Agustus 2021 secara de facto menghentikan kerja sama antarpemerintah (G2G) karena pembubaran Kementerian Urusan Perempuan Afghanistan oleh rezim baru. Kebijakan diskriminatif Taliban yang melarang perempuan bekerja di LSM dan mengakses pendidikan tinggi membuat program pemberdayaan formal menjadi mustahil dilakukan. Akibatnya, sejak periode tersebut, Indonesia mengubah strateginya dari kerja sama pembangunan institusional menjadi diplomasi kemanusiaan dan jalur ulama, guna terus mendesak pemenuhan hak-hak perempuan di bawah pemerintahan transisi Taliban.

Penelitian ini berfokus pada periode 2017 hingga 2025, sebuah periode krusial yang menandai intensifikasi berbagai program pemberdayaan perempuan oleh Pemerintah Indonesia di Afghanistan. Fokus lini masa ini bertujuan untuk membedah secara mendalam bagaimana peran Indonesia melalui berbagai inisiatif pemberdayaan dalam mendukung perempuan di tengah dinamika domestik Afghanistan.

1.2 Identifikasi Masalah

Peran Indonesia dalam pemberdayaan perempuan di Afganistan pada periode 2017-2025 membantu perempuan Afganistan mendapatkan akses yang lebih luas dalam pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Namun, implementasi program ini menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitasnya.

1. Lemahnya implementasi atas undang-undang penghapusan kekerasan terhadap perempuan atau undang-undang Hukum EVAW. Laporan Human Rights Watch (2019) menyebutkan bahwa hanya 10% kasus kekerasan di

Afganistan yang sampai ke pengadilan, dan sebagian besar pelaku dibebaskan karena tekanan keluarga atau otoritas lokal.

2. Tingginya angka diskriminasi perempuan di Afganistan yang belum mampu diatasi secara mandiri, membuat Afganistan membutuhkan dukungan dari lingkungan internasional termasuk Indonesia. Pada 5 April 2017, Presiden Afganistan Mohammad Ashraf Ghani berkunjung ke Indonesia dengan kunjungan kenegaraan membahas masalah perdamaian di Afganistan. Kunjungan tersebut menghasilkan kesepakatan kerjasama, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan di Afganistan.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, kasus diskriminasi terhadap perempuan Afganistan masih menjadi masalah yang mengakar di tingkat nasional sehingga penelitian ini berfokus pada peran Indonesia dalam program pemberdayaan perempuan di Afganistan pada tahun 2017-2025 untuk mengatasi kasus diskriminasi perempuan di bidang sosial.

Penelitian ini membatasi rentang waktu studi dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Pada tahun 2017 dipilih sebagai titik awal ditandai dengan adanya kunjungan kenegaraan Presiden Afganistan Mohammad Ashraf Ghani ke Indonesia yang melahirkan kesepakatan kerja sama pemberdayaan perempuan. Sementara itu, tahun 2025 dipilih sebagai batas akhir untuk mengetahui sejauh mana peran Indonesia dalam program pemberdayaan perempuan di Afganistan meskipun ada

perubahan sistem pemerintahan Afganistan yang jatuh ke tangan Taliban pada Agustus 2021 dan membuat banyak kerjasama fisik antarnegara dihentikan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa Indonesia ingin berkomitmen dengan Afganistan melalui pemberdayaan Perempuan maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana peran Indonesia dalam program pemberdayaan perempuan di Afganistan pada tahun 2017-2025?"

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Indonesia dalam program pemberdayaan perempuan di Afganistan pada tahun 2017-2025 untuk mengatasi kasus diskriminasi perempuan di bidang sosial.

1.6 Manfaat Penelitian

Menurut Sugiyono, manfaat penelitian dibagi menjadi dua aspek utama yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dengan memperkuat, memperbarui, atau menolak teori yang ada, dan manfaat praktis, yaitu solusi atau rekomendasi untuk memecahkan masalah di lapangan. Sugiyono menekankan bahwa penelitian harus memberikan dampak jelas bagi perkembangan ilmu dan masyarakat (Sugiyono, 2017).

1.6.1 Manfaat teoritis

Penulis menetapkan beberapa manfaat teoritis dalam tulisan penelitian, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk dapat menggunakan teori yang terdapat didalam studi hubungan internasional yang telah dipelajari selama kuliah. Salah satunya adalah teori peran negara yang akan dikembangkan dalam penelitian skripsi ini.
2. Penulis berharap penelitian mengenai peran Indonesia dalam program pemberdayaan perempuan di Afganistan tahun 2017-2025 ini dapat memberikan pengembangan pengetahuan di lingkungan Hubungan Internasional, Universitas Tanjungpura.
3. Penulis juga berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya baik itu di lingkungan Hubungan Internasional, Universitas Tanjungpura maupun dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.

1.6.2 Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat praktis yang signifikan, baik bagi pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), maupun masyarakat Afghanistan dan Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Kementerian Luar Negeri, dalam merancang program pemberdayaan perempuan yang lebih efektif di masa depan. Bagi

pemerintah Afghanistan, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi kebijakan dalam mengadvokasi hak-hak perempuan, terutama di tengah keterbatasan yang dihadapi pasca-pengambilalihan Taliban pada 2021. Data dari penelitian ini dapat membantu otoritas lokal dan aktivis perempuan Afghanistan untuk memetakan kebutuhan mendesak, seperti perlindungan terhadap penerima manfaat program yang masih aktif di sektor ekonomi atau pendidikan.